



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561574 FAX (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 23/DPMPTSPTK – PER / 2018

Berdasarkan Surat Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nomor : tanggal 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2018/024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama
2. Alamat
 - a. Kelurahan/desa
 - b. Kecamatan
 - c. Kabupaten
3. Didirikan
 - a. Nama Yayasan
 - b. Akte Notaris
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 25 Mei 2018

a.n. **BUPATI KUANTAN SINGINGI**
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

